



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**I Putu Kariasa**, tempat/tanggal lahir Br.Abang/28 Juni 1991, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, bertempat tinggal di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Register Nomor : 34/Pdt.P/2021/PN Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Sugiani ( sebagai istri pertama pemohon ) secara Adat Agama Hindu di Banjar Abang Songan, Desa Abang songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli , pada tanggal 03 Mei 2011 sesuai dengan kutipan Akta Nomor : 1202/KINTAMNI/WNI/2011 tanggal 29 Desember 2013;
2. Bahwa sebagai pasangan suami istri, pemohon dengan Ni Wayan Sugiani (sebagai istri pertama pemohon) samapai saat ini belum dikaruniai Keturunan;
3. Bahwa karena Ni Wayan Sugiani (sebagai Istri Pertama) Tidak bisa memberikan keturunan selama 10 (sepuluh) tahun kepada pemohon maka Ni Wayan Sugiani (sebagai Istri Pertama) menyuruh pemohon untuk menikah lagi;
4. Bahwa pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Wayan Sugiani ( sebagai istri pertama pemohon ) untuk kawin lagi dengan Ni Made Arsini dan saat itu Ni Wayan Sugiani ( sebagai istri pertama pemohon ) setuju dengan niat pemohon dan tidak keberatan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini pemohon telah menikahi wanita lain yang bernama Ni Made Arsini dan telah diupacarai secara Adat Agama Hindu serta telah hamil;

6. Bahwa pemohon sanggup untuk berlaku adil dengan istri-istri pemohon;

7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Wayan Sugiani ( sebagai istri pertama pemohon );

8. Bahwa disamping pemohon telah mendapatkan ijin/persetujuan dari Ni Wayan Sugiani ( sebagai istri pertama pemohon ) juga untuk kepentingan administrasi agar perkawinan pemohon dengan Ni Made Arsini ( sebagai istri kedua pemohon ) dan terdapat anak yang akan dilahirkan dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

9. Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas , pemohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk datang menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon tersebut , pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Made Arsini;
3. Memberikan hak kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinan poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Memberikan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotocopy 3 (tiga) lembar Kartu Tanda Penduduk masing-masing dengan NIK : 5106042806910002, tertanggal 22 Juni 2021, atas nama I Putu Kariasa , NIK : 5106047107880007, tertanggal 11 Mei 2020, atas nama Ni Wayan Sugiani, NIK : 5106047112930095, tertanggal 20 Agustus 2019, atas nama Ni Made Arsini, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202/KINTAMANI/WNI/2011 tertanggal 29 Desember 2011 antara I Putu Kariasa dengan Ni Wayan Sugiani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5106040201120011 tertanggal 2 Januari 2012 atas nama Kepala Keluarga I Putu Kariasa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Penghasilan Pemohon tertanggal 28 Juni 2021 atas nama I Putu Kariasa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 28 Juni 2021 atas nama I Putu Kariasa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Persetujuan Istri Pertama tertanggal 28 Juni 2021 atas nama Ni Wayan Sugiani, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Hamil Nomor : 08/Poskesdes ABD/VI/2021 atas nama Ni Made Arsini, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Kawin tertanggal 6 Januari 2020 antara I Putu Kariasa dengan Ni Made Arsini, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/187/DS.AS/VII/2021 atas nama I Putu Kariasa yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Abangsongan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tertanggal 27 Juli 2021, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. I Wayan Sujana;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Wayan Sugiani;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Sugiani pada tahun 2011 dan perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Pemohon dan Ni Wayan Sugiani setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Ni Wayan Sugiani belum memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar informasi bahwa Ni Wayan Sugiani pernah hamil sejak menikah dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan izin menikah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Ni Wayan Sugiani tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa nama calon istri kedua Pemohon adalah Ni Made Arsini, dan Pemohon dengan Ni Made Arsini telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu dengan Ni Made Arsini pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Sugiani hadir saat pernikahan secara adat dan agama hindu antara Pemohon dengan Ni Made Arsini;
- Bahwa Ni Wayan Sugiani menyetujui Pemohon menikah dengan Ni Made Arsini;
- Bahwa Pemohon, Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini tinggal satu rumah di rumah Pemohon di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah pernikahan secara adat antara Pemohon dengan Ni Made Arsini, kehidupan rumah tangga antara Pemohon, Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini baik-baik saja sampai saat ini;
- Bahwa saat ini kondisi Ni Made Arsini sedang hamil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, Ni Wayan Sugiani berjualan nasi, dan Ni Made Arsini juga pekerjaannya sebagai petani;
- Bahwa sebagai petani biasanya setahun bisa memperoleh keuntungan rata-rata paling sedikit sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon bersikap adil dengan Ni Wayan Sugiani maupun Ni Made Arsini sehingga tidak pernah Saksi dengar keributan di rumah tangga Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. I Nyoman Redita;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Wayan Sugiani;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Sugiani pada tahun 2011 dan perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Pemohon dan Ni Wayan Sugiani setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Ni Wayan Sugiani belum memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar informasi bahwa Ni Wayan Sugiani pernah hamil sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan izin menikah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Ni Wayan Sugiani tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa nama calon istri kedua Pemohon adalah Ni Made Arsini, dan Pemohon dengan Ni Made Arsini telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu dengan Ni Made Arsini pada bulan Januari 2020 ;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut
- Bahwa Ni Wayan Sugiani hadir saat pernikahan secara adat dan agama hindu antara Pemohon dengan Ni Made Arsini;
- Bahwa Ni Wayan Sugiani menyetujui Pemohon menikah dengan Ni Made Arsini;
- Bahwa Pemohon, Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini tinggal satu rumah di rumah Pemohon di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah pernikahan secara adat antara Pemohon dengan Ni Made Arsini, kehidupan rumah tangga antara Pemohon, Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini baik-baik saja sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah, saat ini Ni Made Arsini sedang hamil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, Ni Wayan Sugiani berjualan nasi, dan Ni Made Arsini juga pekerjaannya sebagai petani;
- Bahwa sebagai petani biasanya setahun bisa memperoleh keuntungan rata-rata paling sedikit sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon bersikap adil dengan Ni Wayan Sugiani maupun Ni Made Arsini sehingga tidak pernah Saksi dengar keributan di rumah tangga Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan istri pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sugiani sebagai berikut :

Bahwa Ni Wayan Sugiani merupakan istri pertama dari Pemohon;

Bahwa Ni Wayan Sugiani menikah dengan pemohon pada tanggal 3 Mei 2011 dan telah dicatatkan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah menikah Ni Wayan Sugiani tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa Ni Wayan Sugiani mengetahui maksud Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan ijin menikah lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menikah lagi karena selama 10 (tahun) pernikahan Ni Wayan Sugiani dengan Pemohon belum ada keturunan, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi agar dapat mempunyai keturunan;

Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Ni Made Arsini, dimana Pemohon dan Ni Made Arsini telah melangsungkan pernikahan secara adat di rumah Pemohon di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada bulan Januari 2020;

Bahwa Ni Wayan Sugiani menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Ni Made ARsini tanpa paksaan apapun dan dari pihak manapun;

Bahwa Ni Wayan Sugiani pernah memeriksakan ke dokter, dan dokter bilang Ni Wayan Sugiani susah punya anak;

Bahwa Ni Wayan Sugiani, Pemohon dan Ni Made Arsini tinggal di rumah Pemohon di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani Setelah Pemohon menikah dengan Ni Made Arsini secara adat;

Bahwa kondisi rumah tangga Ni Wayan Sugiani dengan Pemohon dan Ni Made Arsini rukun dan baik-baik saja;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, sedangkan Ni Wayan Sugiani berjualan nasi dan dan Ni Made Arsini juga sebagai petani;

Bahwa Ni Made Arsini mempunyai lahan sendiri;

Bahwa Pemohon dan Ni Made Arsini masing-masing rata-rata penghasilannya paling sedikit Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setahun, sedangkan Ni Wayan Sugiani Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan;

Bahwa Ni Wayan Sugiani diberikan uang bulanan oleh Pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Ni Made Arsini diberikan uang bulanan oleh Pemohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa uang bulanan yang diberikan Pemohon tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Ni Made Arsini;

Bahwa baik Ni Wayan Sugiani, Pemohon dan istri keduanya tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ni Made Arsini, sebagai calon istri kedua Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Ni Made Arsini telah melangsungkan pernikahan secara adat dengan Pemohon pada bulan Januari 2020 di tempat Pemohon secara adat agama Hindu dan saat ini sedang mengandung sekira tiga bulan;
- Bahwa sebelumnya Ni Made Arsini belum pernah melangsungkan perkawinan selain dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini berjalan harmonis dan tidak pernah terjadi keributan;
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, sedangkan Ni Wayan Sugiani berjualan nasi dan dan Ni Made Arsini juga sebagai petani;
- Bahwa Ni Made Arsini mempunyai lahan sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Ni Made Arsini masing-masing rata-rata penghasilannya paling sedikit Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setahun, sedangkan Ni Wayan Sugiani Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan;
- Bahwa Ni Wayan Sugiani diberikan uang bulanan oleh Pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ni Made Arsini diberikan uang bulanan oleh Pemohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang bulanan yang diberikan Pemohon tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Ni Made Arsini;
- Bahwa baik Ni Wayan Sugiani, Pemohon dan Ni Made Arsini tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi I Wayan Sujana dan Saksi I Nyoman Redita, telah pula di dengar keterangan istri pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sugiani serta keterangan Ni Made Arsini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas pengajuan permohonan Pemohon terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, hal mana juga diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5106042806910002 atas nama I Putu Kariasa yang di keluarkan di Bangli pada tanggal 22 Juni 2021, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa atas permohonan beristri lebih dari seorang, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
  - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk beristri lebih dari seseorang;

Menimbang, bahwa tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir bathin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material yaitu tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan dan non material yaitu rasa kedekatan dengan Tuhan, kasih sayang antara suami-istri-anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat yang dalam masyarakat Hindu disebut *kama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202/KINTAMANI/WNI/2011 tertanggal 29 Desember 2011 antara I Putu Kariasa dengan Ni Wayan Sugiani, dikuatkan dengan keterangan para Saksi terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan seorang perempuan bernama Ni Wayan Sugiani pada tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dikuatkan dengan keterangan Ni Wayan Sugiani serta keterangan Ni Made Arsini, bahwa meskipun Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Ni Wayan Sugiani, namun motivasi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dikarenakan Pemohon ingin mempunyai keturunan sebagai generasi penerus di keluarganya, karena selama perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Sugiani sejak 3 Mei 2011 hingga saat ini tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ni Wayan Sugiani dikuatkan dengan keterangan para Saksi, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter kandungan, Ni Wayan Sugiani divonis oleh dokter susah untuk hamil, itulah yang menjadi penyebab Ni Wayan Sugiani tidak juga mendapat keturunan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun menikah dengan Pemohon, meskipun telah dilakukan upaya untuk itu, sedangkan Pemohon sendiri berkeinginan mempunyai keturunan sehingga Pemohon bermaksud untuk kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Made Arsini, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Songan, 31 Desember 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, Hakim menilai terdapat alasan bagi Pemohon yang memungkinkan Pemohon kawin lagi sebagaimana yang ditetapkan dalam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk bersitri lebih dari seorang?;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti P-7 berupa fotokopi persetujuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ni Wayan Sugiani pada tanggal 28 Juni 2021, yang menyebutkan pada pokoknya Ni Wayan Sugiani memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh Ni Wayan Sugiani di depan persidangan bahwa Ni Wayan Sugiani sebagai istri pertama Pemohon memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Ni Made Arsini, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Songan, 31 Desember 1993, tanpa paksaan apapun dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga berdasarkan hal tersebut persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari istri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Penghasilan Pemohon tertanggal 28 Juni 2021 atas nama I Putu Kariasa dan bukti P-9 Berupa Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/187/DS.AS/VII/2021 atas nama I Putu Kariasa yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Abangsongan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, bahwa rata-rata penghasilan pemohon adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sebulan, dan berdasarkan keterangan Para Saksi, Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini bahwa pemohon sebagai petani bisa memperoleh keuntungan rata-rata paling sedikit sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam setahun, di samping itu berdasarkan keterangan Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini serta berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi surat pernyataan perkawinan antara Pemohon dengan Ni Made Arsini, tanggal 6 Januari 2020 yang menyebutkan antara Pemohon dengan Ni Made Arsini sebetulnya telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu pada 6 Januari 2020 di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan selama itu pula antara Pemohon, Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini tinggal satu rumah di tempat tinggal Pemohon, bahwa sejak tinggal bersama, Pemohon selalu memberikan uang bulanan baik kepada Ni Wayan sugiani maupun kepada Ni Made Arsini. Ni Wayan Sugiani diberikan uang bulanan oleh Pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Ni Made Arsini diberikan uang bulanan oleh Pemohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas uang bulanan yang diperoleh Ni Wayan sugiani dan Ni Made Arsini dari Pemohon, baik Ni Wayan sugiani maupun Ni Made Arsini menyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyimpulkan Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-5 berupa fotokopi surat pernyataan berlaku adil, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon pada tanggal 28 Juni 2021, bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada istri pertama dan kedua maupun anak-anaknya, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan para Saksi, keterangan Ni Wayan Sugiani dan keterangan Ni Made Arsini, serta berdasarkan bukti P-8 bahwa antara Pemohon dengan Ni Made Arsini telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada 6 Januari 2020 di Banjar Abang Songan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan selama itu pula antara Pemohon, Ni Wayan Sugiani, dan Ni Made Arsini tinggal satu rumah dan tidak pernah cekcok atau terjadi perselisihan, bahkan saat ini Ni Made Arsini sedang mengandung anak Pemohon dengan usia kehamilan sekira tiga bulan (*vide* bukti P-7), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyimpulkan Pemohon mampu berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas petitum ke-2 (dua) Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut merupakan sebuah kewajiban sebagai konsekuensi yuridis dari adanya peristiwa perkawinan, demi terwujudnya tertib administrasi, sehingga berdasarkan pertimbangan-

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum diatas petitum ke-3 (tiga) Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan **Ni Made Arsini**, jenis kelamin: perempuan, tempat/tanggal lahir: Songan, 31 Desember 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan kedua Pemohon dengan **Ni Made Arsini** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan dengan isteri kedua tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp50.000,-  |
| 3. Biaya PNPB        | Rp10.000,-  |
| 4. Biaya Sumpah      | Rp100.000,- |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp10.000,-
6. Biaya Materai	Rp10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp210.000,-</b>
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	